



PROTEKSI ISI PROPOSAL

Dilarang menyalin, menyimpan, memperbanyak sebagian atau seluruh isi proposal ini dalam bentuk apapun kecuali oleh pengusul dan pengelola administrasi penelitian

PROPOSAL PENELITIAN 2019

ID Proposal: bffa77f8-4209-4632-9912-761e1dbb52d2
Rencana Pelaksanaan Penelitian: tahun 2020 s.d. tahun 2021

1. JUDUL PENELITIAN

Hak Asasi Manusia dan Kekebalan Diplomatik: Pembunuhan Khashoggi di Konsulat Jenderal Istanbul

| Bidang Fokus RIRN / Bidang Unggulan Perguruan Tinggi | Tema | Topik (jika ada) | Rumpun Bidang Ilmu |
|--|------|--------------------------|--------------------|
| Hukum dan Ekonomi Syariah | - | Model regulasi kebijakan | Ilmu Hukum |

| Kategori (Kompetitif Nasional/ Desentralisasi/ Penugasan) | Skema Penelitian | Strata (Dasar/ Terapan/ Pengembangan) | SBK (Dasar, Terapan, Pengembangan) | Target Akhir TKT | Lama Penelitian (Tahun) |
|---|--|---------------------------------------|------------------------------------|------------------|-------------------------|
| Penelitian Desentralisasi | Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi | SBK Riset Dasar | SBK Riset Dasar | 3 | 2 |

2. IDENTITAS PENGUSUL

| Nama, Peran | Perguruan Tinggi/ Institusi | Program Studi/ Bagian | Bidang Tugas | ID Sinta | H-Index |
|--|-------------------------------------|-----------------------|--|----------|---------|
| YORDAN GUNAWAN Ketua Pengusul | Universitas Muhammadiyah Yogyakarta | Ilmu Hukum | | 5974287 | 0 |
| MUHAMMAD ENDRIYO SUSILO S.H. Anggota Pengusul 1 | Universitas Muhammadiyah Yogyakarta | Ilmu Hukum | Pembuatan Proposal, Pengumpulan Data (Pustaka), Pengolahan Data, Penulisan Bab I-VI, Laporan Perkembangan, Penulisan Jurnal Nasional Terakreditasi, Seminar Nasional, Seminar Internasional, Penulisan Laporan Tahun | 5974353 | 0 |

| | | | | | |
|--|-------------------------------------|------------|--|---------|---|
| | | | Pertama | | |
| MOHAMMAD HARIS AULAWI S.H, M.Hum Anggota Pengusul 2 | Universitas Muhammadiyah Yogyakarta | Ilmu Hukum | Pembuatan Proposal, Data (Pustaka), Pengolahan Data, Penulisan Bab I-VI, Laporan Perkembangan, Penulisan Jurnal Nasional Terakreditasi, Seminar Nasional, Seminar Internasional, Penulisan Laporan Tahun Pertama | 6002474 | 0 |

3. MITRA KERJASAMA PENELITIAN (JIKA ADA)

Pelaksanaan penelitian dapat melibatkan mitra kerjasama, yaitu mitra kerjasama dalam melaksanakan penelitian, mitra sebagai calon pengguna hasil penelitian, atau mitra investor

| Mitra | Nama Mitra |
|-------|------------|
|-------|------------|

4. LUARAN DAN TARGET CAPAIAN

Luaran Wajib

| Tahun Luaran | Jenis Luaran | Status target capaian (<i>accepted, published, terdaftar atau granted, atau status lainnya</i>) | Keterangan (<i>url dan nama jurnal, penerbit, url paten, keterangan sejenis lainnya</i>) |
|--------------|--|---|--|
| 1 | Artikel di Jurnal Internasional Terindeks di Pengindeks Bereputasi | Accepted | Asia-Pacific Journal on Human Rights and the Law |
| 2 | Artikel pada Conference/Seminar Internasional di Pengindeks Bereputasi | Terbit dalam Prosiding | International Conference on Law and Society 2020 |
| 2 | Artikel pada Conference/Seminar Internasional di Pengindeks Bereputasi | Terbit dalam Prosiding | ASIAN Conference on Comparatives Law |
| 2 | Artikel pada Conference/Seminar Internasional di Pengindeks Bereputasi | Terbit dalam Prosiding | ASLI Conference |

Luaran Tambahan

| Tahun Luaran | Jenis Luaran | Status target capaian (<i>accepted, published, terdaftar atau granted, atau status lainnya</i>) | Keterangan (<i>url dan nama jurnal, penerbit, url paten, keterangan sejenis lainnya</i>) |
|--------------|--------------|---|--|
| 1 | Buku Ajar | Terbit ber ISBN | UMY Press |

5. ANGGARAN

Rencana anggaran biaya PPM mengacu pada PMK yang berlaku dengan besaran minimum dan maksimum sebagaimana diatur pada buku Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Edisi 12.

Total RAB 2 Tahun Rp. 374,000,000**Tahun 1 Total Rp. 188,530,000**

| Jenis Pembelanjaan | Komponen | Item | Satuan | Vol. | Biaya Satuan | Total |
|--|--|---|---------------|-------------|---------------------|--------------|
| Pelaporan, Luaran Wajib, dan Luaran Tambahan | Biaya seminar internasional | Biaya Prosiding Seminar Internasional | 4.000.000 | 1 | 4,000,000 | 4,000,000 |
| Pelaporan, Luaran Wajib, dan Luaran Tambahan | Biaya Publikasi artikel di Jurnal Nasional | Publikasi Jurnal terakreditasi nasional | 1,500,000 | 1 | 1,500,000 | 1,500,000 |
| Pelaporan, Luaran Wajib, dan Luaran Tambahan | Biaya Luaran Iptek lainnya (purwa rupa, TTG dll) | Seminar Hasil | 2,000,000 | 1 | 2,000,000 | 2,000,000 |
| Bahan | ATK | ATK | 100,000 | 2 | 100,000 | 200,000 |
| Bahan | Bahan Penelitian (Habis Pakai) | Catride Printer Hitam | 150,000 | 2 | 150,000 | 300,000 |
| Bahan | Bahan Penelitian (Habis Pakai) | Catride Printer Warna | 400000 | 2 | 400,000 | 800,000 |
| Bahan | Barang Persediaan | Eksternal Hardisk | 750,000 | 2 | 750,000 | 1,500,000 |
| Sewa Peralatan | Peralatan penelitian | Alat Perekam Suara | 600,000 | 2 | 600,000 | 1,200,000 |
| Pengumpulan Data | Transport | Perjalanan Seminar Nasional | 6,000,000 | 3 | 6,000,000 | 18,000,000 |
| Pengumpulan Data | Transport | Biaya dan Perjalanan Seminar Internasional (Asia) | 20,000,000 | 3 | 20,000,000 | 60,000,000 |
| Analisis Data | Transport Lokal | Sewa kendaraan di Jakarta selama 3 hari | 1,000,000 | 3 | 1,000,000 | 3,000,000 |
| Analisis Data | Transport Lokal | Sewa kendaraan di Yogya (untuk wawancara) | 1,000,000 | 3 | 1,000,000 | 3,000,000 |
| Bahan | Barang Persediaan | Internet | 100,000 | 4 | 900,000 | 3,600,000 |
| Bahan | Barang Persediaan | Telekomunikasi | 50,000 | 4 | 450,000 | 1,800,000 |
| Pengumpulan Data | Transport | Perjalanan ke Jakarta | 3,500,000 | 4 | 3,500,000 | 14,000,000 |
| Bahan | Bahan Penelitian (Habis Pakai) | Kertas Folio Garis | 20,000 | 5 | 20,000 | 100,000 |
| Bahan | Bahan Penelitian | Kertas Hvs 80 gr | 40.000 | 10 | 40,000 | 400,000 |

| Jenis Pembelanjaan | Komponen | Item | Satuan | Vol. | Biaya Satuan | Total |
|--|--|--------------------------------|-----------|------|--------------|------------|
| | (Habis Pakai) | | | | | |
| Bahan | Bahan Penelitian (Habis Pakai) | Tinta Cair (Hitam) | 300,000 | 10 | 300,000 | 3,000,000 |
| Bahan | Bahan Penelitian (Habis Pakai) | Tinta Cair (Warna) | 500,000 | 10 | 500,000 | 5,000,000 |
| Bahan | Bahan Penelitian (Habis Pakai) | Buku Catatan dan Buku Tulis | 25,000 | 10 | 25,000 | 250,000 |
| Bahan | Barang Persediaan | Buku-Buku Referensi Indonesia | 100,000 | 10 | 100,000 | 1,000,000 |
| Bahan | Barang Persediaan | Buku Referensi Asing | 1,000,000 | 10 | 1,000,000 | 10,000,000 |
| Pengumpulan Data | Transport | Lumpsum | 1000,000 | 10 | 1,000,000 | 10,000,000 |
| Pelaporan, Luaran Wajib, dan Luaran Tambahan | Biaya konsumsi rapat | Konsumsi diskusi internal tim | 100,000 | 10 | 100,000 | 1,000,000 |
| Pengumpulan Data | Transport | Perjalanan di Yogyakarta | 150,000 | 15 | 1,500,000 | 22,500,000 |
| Bahan | Bahan Penelitian (Habis Pakai) | Stopmap Plastik | 2,000 | 20 | 2,000 | 40,000 |
| Bahan | Bahan Penelitian (Habis Pakai) | Amplop HVS | 2,000 | 20 | 2,000 | 40,000 |
| Bahan | Bahan Penelitian (Habis Pakai) | Penggandaan Kuisisioner | 10,000 | 20 | 10,000 | 200,000 |
| Bahan | Bahan Penelitian (Habis Pakai) | Penggandaan Laporan Penelitian | 50,000 | 20 | 50,000 | 1,000,000 |
| Pelaporan, Luaran Wajib, dan Luaran Tambahan | Biaya Publikasi artikel di Jurnal Nasional | Jurnal Nasional | 100,000 | 20 | 100,000 | 2,000,000 |
| Pelaporan, Luaran Wajib, dan Luaran Tambahan | Publikasi artikel di Jurnal Internasional | Jurnal Internasional | 500,000 | 20 | 500,000 | 10,000,000 |
| Bahan | Bahan Penelitian (Habis Pakai) | Penggandaan Proposal | 30,000 | 30 | 30,000 | 900,000 |
| Pengumpulan Data | FGD persiapan penelitian | FGD | 200,000 | 30 | 200,000 | 6,000,000 |
| Bahan | Bahan | Dokumentasi | 2,000 | 50 | 2,000 | 100,000 |

| Jenis Pembelanjaan | Komponen | Item | Satuan | Vol. | Biaya Satuan | Total |
|--------------------|--------------------------------|--|--------|------|--------------|---------|
| | Penelitian (Habis Pakai) | Cetak Foto | | | | |
| Bahan | Bahan Penelitian (Habis Pakai) | Fotokopi Dokumen (Putusan, Undang-undang, dll) | 200 | 500 | 200 | 100,000 |

Tahun 2 Total Rp. 185,470,000

| Jenis Pembelanjaan | Komponen | Item | Satuan | Vol. | Biaya Satuan | Total |
|--|--|--|------------|------|--------------|-------------|
| Bahan | Barang Persediaan | Jurnal internasional bereputasi | 5,000,000 | 1 | 5,000,000 | 5,000,000 |
| Pengumpulan Data | Transport | Perjalanan ke Jakarta | 1000000 | 1 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| Bahan | ATK | ATK | 100,000 | 2 | 100,000 | 200,000 |
| Bahan | Bahan Penelitian (Habis Pakai) | Penggandaan Kuisisioner | 10,000 | 2 | 10,000 | 20,000 |
| Pelaporan, Luaran Wajib, dan Luaran Tambahan | Biaya Luaran Iptek lainnya (purwa rupa, TTG dll) | Seminar Hasil | 2,000,000 | 2 | 2,000,000 | 4,000,000 |
| Pengumpulan Data | Transport | Perjalanan di Yogyakarta | 150,000 | 3 | 150,000 | 450,000 |
| Pengumpulan Data | Transport | Perjalanan ke LN | 40,000,000 | 3 | 40,000,000 | 120,000,000 |
| Analisis Data | Transport Lokal | Sewa kendaraan di Jakarta selama 3 hari | 1,000,000 | 3 | 1,000,000 | 3,000,000 |
| Bahan | Bahan Penelitian (Habis Pakai) | Internet | 100,000 | 4 | 900,000 | 3,600,000 |
| Bahan | Bahan Penelitian (Habis Pakai) | Telekomunikasi | 50,000 | 4 | 450,000 | 1,800,000 |
| Pengumpulan Data | FGD persiapan penelitian | FGD | 200000 | 5 | 200,000 | 1,000,000 |
| Pelaporan, Luaran Wajib, dan Luaran Tambahan | Biaya Luaran Iptek lainnya (purwa rupa, TTG dll) | Pembelian Cinderamata (Narasumber Internasional) | 500,000 | 8 | 500,000 | 4,000,000 |
| Bahan | Bahan Penelitian (Habis Pakai) | Kertas Hvs 80 gr | 40,000 | 10 | 40,000 | 400,000 |
| Bahan | Bahan Penelitian (Habis Pakai) | Tinta Cair (Hitam) | 30,000 | 10 | 30,000 | 300,000 |

| Jenis Pembelian | Komponen | Item | Satuan | Vol. | Biaya Satuan | Total |
|--|--|--|----------|-------|--------------|------------|
| Bahan | Bahan Penelitian (Habis Pakai) | Tinta Cair (Warna) | 50,000 | 10 | 50,000 | 500,000 |
| Bahan | Barang Persediaan | Konsumsi diskusi internal tim | 100,000 | 10 | 100,000 | 1,000,000 |
| Bahan | Barang Persediaan | Buku-Buku Referensi Indonesia | 100,000 | 10 | 100,000 | 1,000,000 |
| Analisis Data | Transport Lokal | Sewa kendaraan di Yogya (untuk wawancara) | 1000000 | 10 | 1,000,000 | 10,000,000 |
| Bahan | Bahan Penelitian (Habis Pakai) | Penggandaan laporan penelitian | 50,000 | 20 | 50,000 | 1,000,000 |
| Bahan | Barang Persediaan | Stopmap Plastik | 5,000 | 20 | 5,000 | 100,000 |
| Bahan | Barang Persediaan | Jurnal Nasional | 1000,000 | 20 | 1,000,000 | 20,000,000 |
| Pengumpulan Data | Transport | Lumpsum | 50,000 | 20 | 50,000 | 1,000,000 |
| Pelaporan, Luaran Wajib, dan Luaran Tambahan | Biaya Luaran Iptek lainnya (purwa rupa, TTG dll) | Pembelian Cinderamata (Narasumber Lokal) | 200,000 | 20 | 200,000 | 4,000,000 |
| Bahan | Barang Persediaan | Dokumentasi Cetak Foto | 2,000 | 50 | 2,000 | 100,000 |
| Bahan | Bahan Penelitian (Habis Pakai) | Fotokopi Dokumen (Putusan, Undang-undang, dll) | 200 | 10000 | 200 | 2,000,000 |

Ringkasan penelitian tidak lebih dari 500 kata yang berisi latar belakang penelitian, tujuan dan tahapan metode penelitian, luaran yang ditargetkan, serta uraian TKT penelitian yang diusulkan.

RINGKASAN

Pembunuhan Jamal Khashoggi mengejutkan dunia bukan hanya karena kematiannya yang mengerikan, tetapi juga karena tempat kejadian itu terjadi: di dalam sebuah konsulat, yang mempunyai perlindungan khusus di bawah hukum internasional. Kasus ini telah menimbulkan permasalahan tentang kekebalan diplomatik yang diberlakukan kepada para pejabat diplomatik dan tempat-tempat diplomatik, dan resiko menyalahgunakan sistem kekebalan diplomatik untuk kegiatan yang melanggar hukum dan untuk menghalangi penyelidikan pidana. Hak asasi manusia tidak dapat dipisahkan dari manusia, dan sebaliknya berbeda dengan hak kekebalan diplomatik yang diatur dalam Konvensi Wina tentang Hubungan Diplomatik 1961 dan Konvensi Wina tentang Hubungan Konsuler 1963 yang dapat dicabut.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perspektif hukum internasional dalam menyelesaikan kasus Khashoggi, terutama ketika kekebalan diplomatik berhadapan dengan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Penelitian dilakukan selama dua (2) tahun dengan tahapan: tahun pertama, penelitian ini bertujuan 1). untuk mengidentifikasi pelanggaran hak asasi manusia dalam kasus pembunuhan jurnalis Jamal Khashoggi di kantor Konsulat Jenderal Arab Saudi di kota Istanbul. 2). mengidentifikasi prioritas penegakan hak asasi dan fungsi kekebalan diplomatik yang dimiliki oleh kantor perwakilan negara di luar negeri. Tahun ke 2, penelitian ini bertujuan untuk: 1) melakukan wawancara dengan pakar di bidang hukum hak asasi manusia dan hukum diplomatik konsuler. 2) melakukan analisis model ideal dalam menyelesaikan kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berhubungan dengan fungsi kekebalan diplomatik.

Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran). Penelitian hukum doktrinal dalam hal ini digunakan beberapa pendekatan, yaitu (1) pendekatan perundang-undangan (*statute approach*); (2) pendekatan kasus (*case approach*). Untuk menguji akurasi bacaan yang telah dilakukan melalui studi kepustakaan, penelitian ini akan melakukan wawancara dengan beberapa narasumber. Sementara, penelitian empiris merupakan penelitian yang mengutamakan data primer yang berasal dari lapangan yang dilakukan dengan melakukan wawancara dengan para pakar. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif dimaksudkan adalah peneliti dalam menganalisis berkeinginan untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas objek penelitian, juga dimaksudkan untuk mencapai target model ideal dalam menyelesaikan kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berhubungan dengan fungsi kekebalan diplomatik.

Penelitian ini memiliki target luaran wajib berupa publikasi jurnal internasional di *Asia-Pacific Journal on Human Rights and the Law*, ISSN: 13881906 dengan *Quartile 3* dan paper yang dipresentasikan di *International Conference on Law and Society 2020*. Penelitian ini juga memiliki target luaran tambahan, yaitu penerbitan buku ajar mengenai Hak Asasi Manusia. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan hasil kajian yang mendalam tentang konsep Hak Asasi Manusia yang merupakan hak *non-derogable* dan tidak bisa dilanggar oleh pihak manapun.

Kata kunci maksimal 5 kata

Kata Kunci: Kekebalan Diplomatik, Hak Asasi Manusia, Khashoggi, Hubungan Diplomatik dan Konsuler

Latar belakang penelitian tidak lebih dari 500 kata yang berisi latar belakang dan permasalahan yang akan diteliti, tujuan khusus, dan urgensi penelitian. Pada bagian ini perlu dijelaskan uraian tentang spesifikasi khusus terkait dengan skema.

LATAR BELAKANG

Pembunuhan Jamal Khashoggi mengejutkan dunia bukan hanya karena kematiannya yang mengerikan, tetapi juga karena tempat kejadian yang merupakan sebuah kantor Perwakilan Konsulat, yang mempunyai perlindungan khusus di bawah hukum internasional. Kasus ini telah menimbulkan permasalahan tentang kekebalan diplomatik yang diberlakukan kepada para pejabat diplomatik dan tempat-tempat diplomatik, dan resiko menyalahgunakan sistem kekebalan diplomatik untuk kegiatan yang melanggar hukum dan untuk menghalangi penyelidikan pidana.ⁱ

Kematian Jamal Khashoggi, seorang jurnalis oposisi dari pemerintah Arab Saudi, menjadi perhatian internasional. Jamal Khashoggi adalah pengkritik kuat kebijakan luar negeri dan kebebasan berekspresi di Arab Saudi.ⁱⁱ Kekerasan dan pembunuhan terhadap jurnalis telah muncul sebagai ancaman utama bagi para jurnalis di seluruh dunia.ⁱⁱⁱ Laporan terbaru oleh Badan Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan PBB (UNESCO) mengatakan bahwa seorang jurnalis terbunuh setiap 4,5 hari di seluruh dunia. Laporan oleh Direktur Jenderal UNESCO, menyatakan sejak satu dekade lalu, 827 jurnalis tewas saat bertugas.^{iv}

Menurut para ahli, kebebasan yang diberikan kepada pers memang merupakan perwujudan hak asasi manusia, yaitu kebebasan berekspresi secara tertulis,^v Dalam Deklarasi Hak Asasi Manusia yang dikeluarkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 10 Desember 1948 dinyatakan bahwa: “Setiap orang berhak atas mempunyai dan mengeluarkan pendapat, dalam hak ini termasuk kebebasan untuk menganut pendapat tanpa mendapat gangguan, dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan informasi dan pendapat dengan cara apapun dan dengan tidak memandang batas-batas”.^{vi}

Adapun Rumusan Masalah ini adalah: Tahun pertama: (a). Bagaimana mengidentifikasi pelanggaran hak asasi manusia dalam kasus pembunuhan jurnalis Jamal Khashoggi di kantor Konsulat Jenderal Arab Saudi di kota Istanbul; (b). Bagaimana prioritas penegakan hak asasi dan fungsi kekebalan diplomatik yang dimiliki oleh kantor perwakilan negara di luar negeri. Rumusan tahun kedua: (a). Bagaimana analisis model ideal dalam menyelesaikan kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berhubungan dengan fungsi kekebalan diplomatik.

Tinjauan pustaka tidak lebih dari 1000 kata dengan mengemukakan *state of the art* dan peta jalan (*road map*) dalam bidang yang diteliti. Bagan dan *road map* dibuat dalam bentuk JPG/PNG yang kemudian disisipkan dalam isian ini. Sumber pustaka/referensi primer yang relevan dan dengan mengutamakan hasil penelitian pada jurnal ilmiah dan/atau paten yang terkini. Disarankan penggunaan sumber pustaka 10 tahun terakhir.

TINJAUAN PUSTAKA

Hak asasi manusia merupakan sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan umat manusia. Setiap manusia yang lahir sudah melekat hak asasinya.^{vii} Orang lain tidak dapat mengganggu hak asasi masing-masing individu.^{viii} Oleh karena itu, hak asasi harus dipahami oleh setiap orang. Sejak ditetapkannya *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) pada tahun 1948, manusia hidup dalam kebebasan, persamaan dan perlindungan. Setiap orang diakui hak dasarnya. Hal ini mengharuskan bagi semua orang tanpa terkecuali untuk mengakui hak dasar atau kodrati orang lain, termasuk negara beserta penguasanya sekalipun.^{ix}

Menelaah tentang status diplomatik, pertama-tama yang muncul adalah persoalan kekebalan diplomatik. Akan tetapi, pengertian ini tidak dianggap sebagai *privileges* yang bersifat absolut, dalam arti melekat mutlak pada pribadi sang diplomat hanya karena ia mempunyai status diplomatik yang diakui oleh negara.^x Perlindungan terhadap suatu wilayah kedutaan disuatu negara adalah salah satu bagian dari kekebalan dan keistimewaan hukum diplomatik, dari kekebalan dan keistimewaan diplomatik ini tidak hanya mengatur tentang perlindungan terhadap wilayah saja tetapi mencakup kekebalan dan keistimewaan pejabat diplomatik dan kekebalan dan keistimewaan perwakilan diplomatik. Kekebalan diplomatik itu mempunyai sifat fungsional. Artinya, setiap diplomat menikmati kekebalan demi kelancaran pelaksanaan fungsi perwakilan diplomatik negaranya secara efisien di negara penerima. Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa maksud dan tujuan pemberian kekebalan dan keistimewaan diplomatik itu bukan untuk keuntungan pribadi, melainkan untuk menjamin pelaksanaan fungsi perwakilan diplomatik secara efisien.^{xi}

Kekebalan terhadap kedutaan sendiri meliputi gedung perwakilan, lingkungan dalam perwakilan maupun lingkungan luar perwakilan. Selain itu kantor/perwakilan kedutaan tidak boleh dimasuki oleh pejabat-pejabat dari negara penerima secara sembarangan tanpa persetujuan dari perwakilan kedutaan. Sehingga negara penerima wajib menjaga ketentraman dari setiap pejabat-pejabat diplomatik yang berada di wilayah kedutaan tersebut.^{xii} Kedutaan merupakan suatu wilayah ekstrateritorial negara lain yang berdiri dan tidak tunduk pada hukum yang berlaku di negara tersebut tetapi tunduk pada hukum negara dari kedutaan itu sendiri, perlindungan ini bertitik tolak pada prinsip bahwa gedung kedutaan tidak boleh diganggu gugat dan oleh karena itu negara penerima memiliki kewajiban untuk melindunginya.^{xiii}

Walaupun gedung perwakilan diplomatik baik Kedutaan maupun Konsulat Jenderal tidak dapat diganggu-gugat, namun apabila negara penerima mempunyai bukti-bukti atau dakwaan yang kuat bahwa fungsi perwakilan asing tersebut ternyata bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Konvensi Wina 1963, pemerintah negara penerima dalam keadaan seperti itu dapat memasuki perwakilan tersebut. Konvensi Wina tentang Hubungan Konsuler 1963 juga mengklarifikasi jenis tindakan yang dapat terjadi di dalam konsulat dan kedutaan. Pasal 55 Konvensi menyatakan: "tidak boleh digunakan dengan cara apa pun yang tidak sesuai dengan pelaksanaan fungsi konsuler". Kantor kedutaan tidak boleh digunakan sebagai tempat untuk memberikan perlindungan kepada orang-orang yang melakukan perbuatan kriminal. Demikianlah bahwa perwakilan diplomatik diharapkan untuk menghormati dan memperhatikan undang-undang dan peraturan negara penerima.^{xiv}

Dalam kasus pembunuhan Khashoggi, Turki tidak diizinkan untuk menyelidiki kasus ini dan perlu memiliki izin dari Saudi untuk masuk ke konsulat karena hukum internasional yang mengatur bagaimana negara tuan rumah harus memperlakukan perwakilan negara atau misi diplomatik lainnya. Dalam kasus ini, hak asasi manusia harus ditegakkan dengan tegas. Semua manusia dilahirkan bebas dan setara dalam martabat dan hak. Hak asasi manusia tidak dapat dipisahkan dari manusia. Berbeda dengan hak imunitas yang diatur dalam Konvensi Wina tentang Hubungan Diplomatik 1961 dan Konvensi Wina tentang Hubungan Konsuler 1963 yang memiliki batasan sehingga hak-hak imunitas yang diberikan kepada Diplomat dapat dicabut.

Selain deklarasi ini, Pasal 19 (2) Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR) yang bertujuan untuk memastikan setiap orang memiliki hak berekspresi, dengan menyatakan: "Setiap orang berhak atas kebebasan berekspresi; hak ini harus mencakup kebebasan untuk mencari, menerima, dan memberikan informasi dan gagasan dalam segala jenis, tanpa memandang batas, baik secara lisan, tertulis atau cetak, dalam bentuk seni, atau melalui media lain pilihannya".^{xv}

Pada dasarnya perlindungan terhadap wilayah kedutaan merupakan kesepakatan yang telah diakui secara universal dan dipraktekkan oleh negara-negara semenjak zaman dahulu. Konsep ini merupakan akibat dari pendirian misi diplomatik tetap disuatu negara yang mutlak memerlukan perlindungan terhadap campur tangan asing atau gangguan dari luar.^{xvi} Selain itu di dalam pasal 22 Konvensi Wina 1961 secara tegas juga telah menjelaskan tentang kekebalan kedutaan.

Di dalam pasal 41 ayat 3 Konvensi Wina 1961 mengatur bahwa gedung perwakilan tidak boleh digunakan dengan cara apapun yang tidak sesuai dengan tugas-tugas perwakilan sebagaimana

ditetapkan Konvensi Wina 1961.^{xvii} Maka alternatif penyelesaiannya adalah negara penerima dapat menerobos atau memaksa masuk ke gedung kedutaan negara pengirim tersebut yang disinyalir tidak sesuai fungsinya dan dapat membahayakan kedaulatan, keamanan, dan kedamaian negara penerima. Bagi pejabat diplomatik yang melakukan penyalahgunaan kekebalan gedung kedutaan maka negara penerima dapat melakukan upaya berupa *persona non grata*, penanggalan kekebalan.


Metode atau cara untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan ditulis tidak melebihi 600 kata. Bagian ini dilengkapi dengan diagram alir penelitian yang menggambarkan apa yang sudah dilaksanakan dan yang akan dikerjakan selama waktu yang diusulkan. Format diagram alir dapat berupa file JPG/PNG. Bagan penelitian harus dibuat secara utuh dengan penahapan yang jelas, mulai dari awal bagaimana proses dan luarannya, dan indikator capaian yang ditargetkan. Di bagian ini harus juga mengisi tugas masing-masing anggota pengurus sesuai tahapan penelitian yang diusulkan.

METODE

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran). Penelitian hukum doktrinal dalam hal ini digunakan beberapa pendekatan, yaitu (1) pendekatan perundang-undangan (*statute approach*); (2) pendekatan kasus (*case approach*). Untuk menguji akurasi bacaan yang telah dilakukan melalui studi kepustakaan, penelitian ini akan melakukan wawancara dengan beberapa narasumber. Sementara, penelitian empiris merupakan penelitian yang mengutamakan data primer yang berasal dari lapangan yang dilakukan dengan melakukan wawancara dengan para pakar. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif dimaksudkan adalah peneliti dalam menganalisis berkeinginan untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas objek penelitian, juga dimaksudkan untuk mencapai target model ideal dalam menyelesaikan kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berhubungan dengan fungsi kekebalan diplomatik.


ROAD MAP PENELITIAN UMY 2015 - 2040

VISI UMY:
MENJADI UNIVERSITAS YANG UNGGUL DALAM PENGEMBANGAN ILMU DAN TEKNOLOGI DENGAN BERLANDASKAN NILAI-NILAI ISLAM UNTUK KEMASLAHATAN UMAT
Tema Unggulan:
Membangun Masyarakat Indonesia yang Berkemajuan, Berbudaya Luhur, dan Islami Melalui Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Berkelanjutan



Hilirisasi & Komersialisasi TKT 1-3(Riset dasar) + TKT (Riset Terapan) + TKT 7 – 9(Riset Pengembangan)

Fishbone Diagram



Tahapan Alur Penelitian dan Penanggungjawab



Jadwal penelitian disusun dengan mengisi langsung tabel berikut dengan memperbolehkan penambahan baris sesuai banyaknya kegiatan.

JADWAL

Tahun ke-1

| No | Nama Kegiatan | Bulan | | | | | | | | | | | |
|----|---|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Administrasi/Kontrak | √ | | | | | | | | | | | |
| 2 | Pengumpulan Data (Pustaka) | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | | | |
| 3 | Pengolahan Data, Penulisan Bab I- VI | | | | | | | | √ | | | | |
| 4 | Laporan Perkembangan | | | | | | | √ | √ | √ | | | |
| 5 | Penulisan Jurnal Nasional Terakreditasi | | | | | | | | √ | √ | √ | | |
| 6 | Seminar Nasional | | | | | | | | √ | √ | √ | | |
| 7 | Seminar Internasional | | | | | | | | √ | √ | √ | √ | |
| 8 | Penulisan Laporan Tahun Pertama | | | | | | | | | | | √ | √ |
| 9 | Evaluasi Tahun 1 | | | | | | | | | | | √ | √ |

Tahun ke-2

| No | Nama Kegiatan | Bulan | | | | | | | | | | | |
|----|---------------------------------------|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Administrasi | √ | | | | | | | | | | | |
| 2 | Pengumpulan Data (Lapangan) | | √ | √ | √ | √ | √ | | | | | | |
| 3 | Pengolahan Data, Penulisan Bab I- VI | | | | | √ | √ | √ | √ | | | | |
| 4 | Penulisan Jurnal Internasional | | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | | |
| 5 | Invited speaker dalam temu ilmiah | | | | | | | | | √ | √ | | |
| 6 | Penulisan Buku Ajar | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | |
| 7 | Pengurusan Hak Cipta | | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | | |
| 8 | Laporan Akhir | | | | | | | | | | √ | √ | √ |
| 9 | Evaluasi dan Seminar Hasil Penelitian | | | | | | | | | | | √ | √ |

Tahun ke-3

Daftar pustaka disusun dan ditulis berdasarkan sistem nomor sesuai dengan urutan pengutipan. Hanya pustaka yang disitasi pada usulan penelitian yang dicantumkan dalam Daftar Pustaka.

DAFTAR PUSTAKA

-
- ⁱ Ismail Numan Telci, 2018, “The Murder of Jamal Khashoggi and the Future of Middle East Politics”, *SETA*, Vol. 47, Turkey, Turkuvaz Haberleşme ve Yayıncılık A.Ş.
- ⁱⁱ Joseph M Fernandez, 2018, “The Qatar-Gulf Crisis: The Attack on Media Freedom and the West’s Loss of Moral Authority”, *Pacific Journalism Review: Te Koakoa*, Vol. 24, New Zealand, Pacific Media Centre, School of Communication Studies, Auckland University of Technology.
- ⁱⁱⁱ Benjamin Oliphant, 2013, “Freedom of the Press as a Discrete Constitutional Guarantee”, *McGill Law Journal*, Vol. 59, No. 2, Montreal Canada, McGill University Faculty of Law Publications.
- ^{iv} Howard Tumber, 2006, “The Fear of Living Dangerously: Journalists who Report on Conflict”, *International Relations Journal* Vol. 20(4), London, UK, SAGE Publications.
- ^v Jeannine E. Relly and Celeste Gonzalez de Bustamante, 2017, “Global and Domestic Networks Advancing Prospects for Institutional and Social Change: The Collective Action Response to Violence against Journalists”, *Journalism & Communication Monographs*, Vol. 19(2) 84 – 152, London, UK, SAGE Publications.
- ^{vi} Monica Macovei, 2004, “Freedom of expression: A guide to the implementation of Article 10 of the European Convention on Human Rights”, *Human Rights Handbooks No. 2*, Germany, Council of Europe.
- ^{vii} Adami Chazawi, 2015, *Tindak Pidana Pers*, Bandung, CV Mandar Maju.
- ^{viii} Rhona K.M Smith, 2012, *Textbook on International Human Rights*, 5th edition, Oxford: Oxford University Press.
- ^{ix} M. Cherif Bassiouni, 2006, “International Recognition of Victim’s Rights”, *Human Rights Law Review*, Oxford, Oxford University Press.
- ^x Arthur Watts, 1995, “The Legal Position in International Law of Heads of States, Heads of Government and Foreign Ministers”, *Recueil des cours de l’Académie de droit international de La Haye*, Vol. 247, Dordrecht, Martinus Nijhoff.
- ^{xi} Sevrine Knuchel, 2011, “State Immunity and the Promise of Jus Cogens”, *Northwest Journal of International Human Rights*, vol. 9.
- ^{xii} Boer Mauna, 2013, *Hukum Internasional: Pengertian Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, Bandung, Bandung: Penerbit Alumni.
- ^{xiii} Francisco Orrego Vicuna, 1991, “Diplomatic and Consular Immunities and Human Rights”, *The International and Comparative Law Quarterly*, Vol. 40, No. 1, Cambridge, Cambridge University Press.
- ^{xiv} Antonio Cassese, 2013, *International Criminal Law*, Third Edition, Oxford University Press, Oxford.
- ^{xv} Christof Heyns and Sharath Srinivasan, 2013, “Protecting the Right to Life of Journalists: The Need for a Higher Level of Engagement”, *Human Rights Quarterly*, Vol. 2, United States, Johns Hopkins University Press.
- ^{xvi} Joshua D. Groff, 2000, “A Proposal for Diplomatic Accountability Using the Jurisdiction of the International Criminal Court: The Decline of an Absolute Sovereign Right”, *Temple International*

and Comparative Law Journal, Vol. 14, No. 1, Philadelphia, Temple University Beasley School of Law Press.

^{xvii} Ian Brownlie, 2012, *Principles of Public International Law*, Oxford, Clarendon Press.

LAMPIRAN 1. BIODATA PENGUSUL

A. BIODATA KETUA PENGUSUL

| | |
|-----------------|--------------------------------|
| Nama | YORDAN GUNAWAN S.H, M.H, M.B.A |
| NIDN/NIDK | 0503028201 |
| Pangkat/Jabatan | -/Lektor |
| E-mail | yordangunawan@umy.ac.id |
| ID Sinta | 5974287 |
| h-Index | 0 |

Publikasi di Jurnal Internasional terindeks

| No | Judul Artikel | Peran (First author, Corresponding author, atau co-author) | Nama Jurnal, Tahun terbit, Volume, Nomor, P-ISSN/E-ISSN | URL artikel (jika ada) |
|----|--|--|--|---|
| 1 | The Protection of Small and Medium Enterprises in Yogyakarta: The Challenges of ASEAN Economic Community | first author | Pertanika Journal Social Science and Humanities, 2017, 25 (S), 25 (S), 0128-7702 | http://www.pertanika |
| 2 | The Urgency of Rome Statute of International Criminal Court Ratification for Republic Indonesia | | US-China Law Review, 2015, 12, 1, 1548-6605 | http://www.davidpubl |
| 3 | The Urgency of Rome Statute of the International Criminal Court Ratification for Republic of Indonesia | first author | US China Law Review, 2015, 22, 12, 1548-6605 | https://heinonline.o |

Publikasi di Jurnal Nasional Terakreditasi Peringkat 1 dan 2

| No | Judul Artikel | Peran (First author, Corresponding author, atau co-author) | Nama Jurnal, Tahun terbit, Volume, Nomor, P-ISSN/E-ISSN | URL artikel (jika ada) |
|----|--|--|---|--|
| 1 | Burma's Rohingya Case Internasional Law Perspektive | | Media Hukum, 2015, 20, 1, 0854-8919 | Journal.umy@ac.id |
| 2 | Penegakan Hukum Terhadap Pembajakan di Laut Melalui Yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional | | Jurnal Media Hukum, 2012, 19, Juni 2012, 1, 0854-8919 | Law.umy.ac.id/index |
| 3 | Proliferasi nuklir iran dalam tinjauan non-proliferation treaty | | Jurnal Media Hukum , 2010, 17, 2, 0854-8919 | http://www.law.umy.a |

Prosiding seminar/konverensi internasional terindeks

| No | Judul Artikel | Peran (First author, Corresponding | Nama Jurnal, Tahun terbit, Volume, Nomor, P-ISSN/E-ISSN | URL artikel (jika ada) |
|----|---------------|------------------------------------|---|------------------------|
|----|---------------|------------------------------------|---|------------------------|

| | | | | |
|--|--|----------------------------|--|--|
| | | author, atau co-author) | | |
|--|--|----------------------------|--|--|

Buku

| No | Judul Buku | Tahun Penerbitan | ISBN | Penerbit | URL (jika ada) |
|----|------------|---------------------|------|----------|----------------|
|----|------------|---------------------|------|----------|----------------|

Perolehan KI

| No | Judul KI | Tahun Perolehan | Jenis KI | Nomor | Status KI (terdaftar/granted) | URL (jika ada) |
|----|--|--------------------|-----------|---------------|----------------------------------|----------------|
| 1 | Mekanisme Pertanggungjawaban Terhadap Asap Lintas Batas Negara Pasca Agreement on Transboundary Haze Pollution | 2018 | Hak Cipta | EC00201948927 | Granted | - |

Riwayat penelitian didanai Kemenristekdikti

| No | Judul | Tahun | Dana Disetujui |
|----|-------|-------|----------------|
|----|-------|-------|----------------|

B. ANGGOTA PENGUSUL 1

| | |
|-----------------|------------------------------|
| Nama | MUHAMMAD ENDRIYO SUSILO S.H. |
| NIDN/NIDK | 0504097201 |
| Pangkat/Jabatan | -/Lektor |
| E-mail | rio_sila@yahoo.com |
| ID Sinta | 5974353 |
| h-Index | 0 |

Publikasi di Jurnal Internasional terindeks

| No | Judul Artikel | Peran (First author, Corresponding author, atau co-author) | Nama Jurnal, Tahun terbit, Volume, Nomor, P-ISSN/E-ISSN | URL artikel (jika ada) |
|----|---------------|--|---|------------------------|
|----|---------------|--|---|------------------------|

Publikasi di Jurnal Nasional Terakreditasi Peringkat 1 dan 2

| No | Judul Artikel | Peran (First author, Corresponding author, atau co-author) | Nama Jurnal, Tahun terbit, Volume, Nomor, P-ISSN/E-ISSN | URL artikel (jika ada) |
|----|--|--|---|--|
| 1 | islamic Prespective on Marital Rape | | Media Hukum, 2015, 20, 2, 0854-8919 | Journal.umy@ac.id |
| 2 | Medical Negligence Cases From the Perspective of the Consumer Protection Act 1999 | | Jurnal Media Hukum, 2011, 18, 2, 0854-8919 | http://www.law.umy.a |
| 3 | The importance of informed cosent in the practice of medicine: an indonesian perspective | | Jurnal Media Hukum, 2010, 17, 2, 0854-8919 | http://www.law.umy.a |

Prosiding seminar/konverensi internasional terindeks

| No | Judul Artikel | Peran (First author, Corresponding author, atau co-author) | Nama Jurnal, Tahun terbit, Volume, Nomor, P-ISSN/E-ISSN | URL artikel (jika ada) |
|----|---------------|--|---|------------------------|
|----|---------------|--|---|------------------------|

Buku

| No | Judul Buku | Tahun Penerbitan | ISBN | Penerbit | URL (jika ada) |
|----|------------|------------------|------|----------|----------------|
|----|------------|------------------|------|----------|----------------|

Perolehan KI

| No | Judul KI | Tahun Perolehan | Jenis KI | Nomor | Status KI (terdaftar/granted) | URL (jika ada) |
|----|----------|-----------------|----------|-------|-------------------------------|----------------|
|----|----------|-----------------|----------|-------|-------------------------------|----------------|

C. ANGGOTA PENGUSUL 2

| | |
|-----------------|----------------------------------|
| Nama | MOHAMMAD HARIS AULAWI S.H, M.Hum |
| NIDN/NIDK | 0508066701 |
| Pangkat/Jabatan | -/Lektor |
| E-mail | harisaulawy@yahoo.com |
| ID Sinta | 6002474 |
| h-Index | 0 |

Publikasi di Jurnal Internasional terindeks

| No | Judul Artikel | Peran (First author, Corresponding author, atau co-author) | Nama Jurnal, Tahun terbit, Volume, Nomor, P-ISSN/E-ISSN | URL artikel (jika ada) |
|----|---------------|--|---|------------------------|
|----|---------------|--|---|------------------------|

Publikasi di Jurnal Nasional Terakreditasi Peringkat 1 dan 2

| No | Judul Artikel | Peran (First author, Corresponding author, atau co-author) | Nama Jurnal, Tahun terbit, Volume, Nomor, P-ISSN/E-ISSN | URL artikel (jika ada) |
|----|---------------|--|---|------------------------|
|----|---------------|--|---|------------------------|

Prosiding seminar/konferensi internasional terindeks

| No | Judul Artikel | Peran (First author, Corresponding author, atau co-author) | Nama Jurnal, Tahun terbit, Volume, Nomor, P-ISSN/E-ISSN | URL artikel (jika ada) |
|----|---------------|--|---|------------------------|
|----|---------------|--|---|------------------------|

Buku

| No | Judul Buku | Tahun Penerbitan | ISBN | Penerbit | URL (jika ada) |
|----|------------|------------------|------|----------|----------------|
|----|------------|------------------|------|----------|----------------|

Perolehan KI

| No | Judul KI | Tahun Perolehan | Jenis KI | Nomor | Status KI (terdaftar/granted) | URL (jika ada) |
|----|----------|-----------------|----------|-------|-------------------------------|----------------|
|----|----------|-----------------|----------|-------|-------------------------------|----------------|

LAMPIRAN 3. BUKTI PEROLEHAN KI



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan : EC00201948927, 2 Agustus 2019

Pencipta

Nama : **Dr. Fadia Fitriyanti, S.H.,M.Hum.,M.Kn., Yordan Gunawan S.H., INT. MBA., M.HUM,**
Alamat : Jl. Brawijaya, Geblagan, Tamantirto, Kasihan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Bantul, Di Yogyakarta, 55183
Kewarganegaraan : Indonesia

Pemegang Hak Cipta

Nama : **Universitas Muhammadiyah Yogyakarta**
Alamat : Jl. Brawijaya, Geblagan, Tamantirto, Kasihan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Bantul, Di Yogyakarta, 55183
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis Ciptaan : **Buku**
Judul Ciptaan : **Mekanisme Pertanggungjawaban Terhadap Asap Lintas Batas Negara Pasca Asean Agreement On Transboundary Haze Pollution**
Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia : 1 November 2018, di Yogyakarta
Jangka waktu perlindungan : Berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak Ciptaan tersebut pertama kali dilakukan Pengumuman.
Nomor pencatatan : 000148912

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.

Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.



a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

Dr. Freddy Harris, S.H., LL.M., ACCS.
NIP. 196611181994031001

PERSETUJUAN USULAN

| Tanggal Pengiriman | Tanggal Persetujuan | Nama Pimpinan Pemberi Persetujuan | Sebutan Jabatan Unit | Nama Unit Lembaga Pengusul |
|--------------------|---------------------|-----------------------------------|----------------------|----------------------------|
| - | - | - | - | - |